



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 10 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Kota Administrasi Jakarta Barat mempunyai kewenangan menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 23 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu ditetapkan informasi yang dikecualikan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Klasifikasi Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) Informasi Publik dapat diakses Publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023
7. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik;
8. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.**

**KESATU** : **Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) merupakan tambahan informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.**

Kedua:Keputusan...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Sudis Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
 Nomor 10 Tahun 2024  
 Tanggal 17 Januari 2024

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
1	Data pribadi pegawai	Pasal 17 huruf h UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	Rahasia Pribadi terlindungi	5 tahun	masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai
2	Data Usulan Promosi	Pasal 17 huruf i UU KIP	1. Tersebarnya informasi berkaitan dengan rahasia jabatan 2. Menghalangi/mengurangi kebebasan dalam mengambil keputusan	Menjaga iklim kerja yang kondusif	1 tahun	

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
3	Data Kasus Pelanggaran Disiplin yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU KIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berpotensi mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia</li> <li>- Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah</li> </ul>	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas	
4	Data Penempatan / Pengangkatan Jabatan Pelaksana	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU KIP	Tersebarnya informasi berkaitan dengan penempatan jabatan pelaksana	Menjaga iklim kerja yang kondusif	1 tahun	
5	Data perkara hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a UU KIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi</li> <li>2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi</li> </ol>	Rahasia aset harus terlindungi	5 tahun	masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai
6	Data mediasi sengketa pertanahan	Pasal 17 huruf a UU KIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi</li> <li>2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi</li> </ol>	rahasia pribadi dan negara terlindungi	5 tahun	masa retensi ditetapkan dengan asumsi penguasaan informasi hanya 5 tahun tapi akan direview kembali sepanjang informasi dikuasai

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
7	Data Pemohon Informasi	Pasal 17 huruf h UU KIP	1. Berpotensi mengungkap rahasia pribadi 2. Berpotensi menghadapi gugatan dari pribadi	rahasia pribadi terlindungi	5 tahun	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2024  
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP. 197301211993031004